



P E N E T A P A N

Nomor : 81/Pdt.P/2016/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim tunggal telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonannya :

YUNI SETYA WATI;

Perempuan, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Asrama Brimob RT.01 RW.01

Guntung Payung;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru No.81/Pdt.P/2016/PN.BJB tanggal 10 November 2016;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 81/Pdt.P/2016/PN.Bjb tanggal 14 November 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 10 November 2016 dibawah register nomor : 81/PDT.P/2016/PN.BJB yang maksudnya dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan ISMAIL DWI SURYANTO pada tanggal 11 Mei 2006 di Kantor Urusan Agama Kota BANJARBARU Provinsi KALIMANTAN SELATAN;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama FADILLA RASYA ISMAIL PUTRA; jenis kelamin Laki-laki; lahir di Banjarbaru ; tanggal 14 Maret 2009, yang kedua bernama MUHAMMAD GIBRAN ISMAIL PUTRA; lahir di Banjarbaru; tanggal 12 Maret 2015; jenis kelamin Laki-laki;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama FADILLA RASYA ISMAIL PUTRA lahir di Banjarbaru, tanggal 14 Maret 2009; jenis kelamin Laki-laki tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor; 1610/Eksam/VI/2009 tertanggal 11 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
4. Bahwa anak Pemohon bernama FADILLA RASYA ISMAIL PUTRA lahir di Banjarbaru; tanggal 14 Maret 2009; jenis kelamin Laki-laki pada Akta kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang **tertulis YUNI SETYAWATI seharusnya; YUNI SETYA WATI;**
5. Bahwa pemohon datang pada Kantor Catatan Sipil Banjarbaru Kalimantan Selatan untuk memperbaiki Akta kelahiran anak Pemohon dalam hal tersebut harus memohon ijin /penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru.

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama ibu kandung dari FADILLA RASYA ISMAIL PUTRA, lahir di Banjarbaru, tanggal 14 Maret 2009 adalah **YUNI SETYA WATI;**
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya Permohonan ini kepada Pemohon tersebut.

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor :81/Pdt.P/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan cocok, berupa :

1. Asli surat nomor: 474.1/124-Dukcapil/2016 tanggal 21 Oktober 2016, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 6372/SKT/20161107/00092 tertanggal 7 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. : 6372020311070109 tanggal 08-11-2016 atas nama kepala keluarga Ismail Dwi Suryanto, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 183/26/V/2006 tanggal 16 Mei 2006 atas nama ISMAIL DWI SURYANTO bin YANTO SUTRISNO dan YUNI SETYA WATI binti SAIMBRAN, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1610/Eksam/VI/2009 tanggal 11 Juni 2009 atas nama FADILLA RASYA ISMAIL PUTRA, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Akte Kelahiran No.25/477/T/HST/1984 tanggal 7 Mei 1994 atas nama YUNI SETYA WATI, diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa pemohon untuk memperkuat dalil-dalinya mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. SAIMBRAN,

- Bahwa Saksi adalah bapak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah berkeluarga dengan ISMAIL DWI SURYANTO sejak tanggal 11 Mei 2006 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu FADILLA RASYA ISMAIL PUTRA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarbaru pada tanggal 14 Maret

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor :81/Pdt.P/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan MUHAMMAD GIBRAN ISMAIL PUTRA, lahir di Banjarbaru pada tanggal 12 Maret 2015 jenis kelamin Laki-laki ;

- Bahwa Saksi tahu ada kesalahan penulisan nama Pemohon pada salinan Kutipan Akta Kelahiran No. 1610/Eksam/VI/2009 tanggal 11 Juni 2009 atas nama FADILLA RASYA ISMAIL PUTRA dari yang seharusnya YUNI SETYA WATI namun tertulis YUNI SETYAWATI
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon dari yang sebelumnya YUNI SETYAWATI menjadi YUNI SETYA WATI;
- Bahwa pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Saksi II. SUMARDJONO;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah berkeluarga dengan ISMAIL DWI SURYANTO sejak dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu FADILLA RASYA ISMAIL PUTRA, jenis kelamin Laki-laki dan MUHAMMAD GIBRAN ISMAIL PUTRA jenis kelamin Laki-laki ;
- Bahwa Saksi mendengar keterangan Pemohon yang menceritakan ada kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1610/Eksam/VI/2009 tanggal 11 Juni 2009 atas nama FADILLA RASYA ISMAIL PUTRA dari yang seharusnya YUNI SETYA WATI namun tertulis YUNI SETYAWATI;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon dari yang sebelumnya YUNI SETYAWATI menjadi YUNI SETYA WATI;

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor :81/Pdt.P/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan / penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai teruat dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P.1 s/d P.6 berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAIMBRAN dan SUMARDJONO ke persidangan untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas Petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat pokok permasalahan adalah keinginan Pemohon melakukan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1610/Eksam/VI/2009 tanggal 11 Juni 2009 atas nama FADILLA RASYA ISMAIL PUTRA dari semula tertulis sebagai YUNI SETYAWATI menjadi YUNI SETYA WATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta Pemohon adalah orangtua kandung FADILLA RASYA ISMAIL PUTRA yang belum dewasa sehingga belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan bertempat tinggal di Banjarbaru, menurut Pengadilan Negeri Banjarbaru Pemohon berhak mewakili kepentingan FADILLA RASYA ISMAIL PUTRA dan berhak mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang hendak memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1610/Eksam/VI/2009 tanggal 11 Juni 2009 atas

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor :81/Pdt.P/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama FADILLA RASYA ISMAIL PUTRA dari semula tertulis sebagai YUNI SETYAWATI menjadi YUNI SETYA WATI dihubungkan dengan bukti tanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, menurut Pengadilan Negeri Banjarbaru nama Pemohon adalah YUI SETYA WATI sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat adalah sudah tepat menetapkan nama ibu kandung FADILLA RASYA ISMAIL PUTRA adalah IIS WIJAYANTI, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum permohonan kedua untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan kedua dikabulkan dihubungkan dengan bukti tanda P.1 maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat harus ada tindak administratif perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut yang merupakan kewenangan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa maksud utama permohonan ini telah dikabulkan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat sudah sepatutnya biaya permohonan sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon sehingga Petitum nomor 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama ibu kandung dari FADILLA RASYA ISMAIL PUTRA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarbaru, tanggal 14 Maret 2009 adalah **YUNI SETYA WATI**;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor :81/Pdt.P/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dibacakan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **24 November 2016** oleh kami **R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dibantu oleh **SUYANTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

SUYANTI, S.H.

R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. 75.000,-
- Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	:	<u>Rp. 5.000,- +</u>
JUMLAH	:	Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk turunan resmi
Pengadilan Negeri Banjarbaru
Panitera,

H. BURHANUDDIN,SH.
NIP. 19621205 198603 1 004

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor :81/Pdt.P/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)